



PUTUSAN

Nomor prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 06 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Samratulangi 21 No. prkr Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario Kota Manado, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Tjakra Lukum** dkk Advokad yang berdomisili di Kapling Kehakiman Jalan Kelapa No.291 Kelurahan banjer Lingkungan VIII, Kecamatan Tikala, Kota Manado Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Register Nomor 9/Kuasa/prkr/Pdt.G/2020/PA Mdo tanggal 12 Februari 2020 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Treman, 17 April 1992, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pumorouw No.73 Kompleks Perumahan Pertambangan Kelurahan Taas Lingkungan 5 Kecamatan Tikala Kota Manado sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Mdo



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 05 Februari 2020 dengan register perkara Nomor prkr/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Manado sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 478 / 34/ X /2010, tertanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado (terlampir);
2. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan; dan setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama :
 - anak (perempuan), berumur 7 tahun;
 - anak yang tersebut di atas saat ini tinggal bersama ibu Termohon;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun-rukun kurang lebih 4 tahun lamanya namun sejak akhir Desember 2014 keadaannya mulai berubah menjadi tidak rukun karena mulai sering terjadi perkecokan;
5. Bahwa perkecokan mana terjadi disebabkan oleh ulah Termohon antara lain sebagai berikut ;
 - a. Bahwa Termohon terlalu egois, suka membantah dan tidak mau mendengar nasehat-nasehat Pemohon selaku kepala rumah tangga demi keutuhan rumah;
 - b. Bahwa Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak menyiapkan makanan untuk suami, mencuci dan menyiapkan pakaian serta

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Mdo



pekerjaan kerumah-tanggaan lainnya dimana hal tersebut kadang dikerjakan sendiri oleh Pemohon ;

c. Bahwa Termohon terlalu kasar suka mengata-ngatai Pemohon dengan bahasa caci makian yang kasar, bila dinasehati Termohon berbalik marah dan kadang berkembang menjadi pertengkaran rumah tangga;

d. Bahwa Termohon suka mengata-ngatai Pemohon dengan tuduhan-tuduhan cemburu buta yang tidak beralasan bahkan sering menyebarkan fitnah lewat media sosial/ Facebook, yang sengaja Termohon lakukan untuk menjatuhkan wibawa /martabat Pemohon selaku seorang suami;

e. Bahwa dengan sikap dan perilaku Termohon yang demikian itu, keadaan rumah tangga sudah semakin memburuk sehingga tidak tercipta lagi keharmonisan dalam rumah tangga ini;

6. Bahwa puncak percekocokan rumah tangga terjadi pada malam Idul fitri tahun 2019 atau tepatnya tanggal 23 Mei 2019 yang lalu dimana saat Pemohon pulang dari luar kota, Pemohon tidak mendapati Termohon dirumah dimana Termohon telah turun dari rumah tanpa seizin/ sepengetahuan Pemohon dan hingga saat permohonan ini diajukan Termohon tidak pernah kembali ke rumah yang hingga kini dihitung kurang lebih 10 bulan lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka tujuan rumah tangga yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawwaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 tentang Perkawinan tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon. Dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Mdo



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Mdo



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado, Nomor 478 / 34/ X /2010 Tanggal 20 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Asesoris, bertempat tinggal di Jln Samrat No 16, Kelurahan Titiwungen, Kecamatan Sario, Kota Manado, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja di Toko milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Toko milik Pemohon dan Termohon, saat itu Termohon melabrak pintu Toko dan marah-marah sambil meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan karyawan perempuan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya;

Saksi 2, **Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Asesoris MTC, bertempat tinggal di Jl. Samrat No 16, Kelurahan Titiwungen, Kecamatan Sario, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa aksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah karyawan di Toko milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bekerja di Toko milik Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Toko milik Pemohon dan Termohon, saat itu Termohon melabrak pintu Toko dan marah-marah sambil meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan karyawan perempuan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Mdo



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Termohon terlalu egois, suka membantah dan tidak mau mendengar nasehat-nasehat Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga Termohon terlalu kasar suka mengata-ngatai Pemohon dengan tuduhan-tuduhan cemburu buta yang tidak beralasan dan puncak percekocokan rumah tangga terjadi pada malam Idul fitri tahun 2019 atau tepatnya tanggal 23 Mei 2019 sehingga sejak saat itu telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang dan selama pisah sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 September 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 September 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Mdo



(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon pernah mengeluarkan kata kasar kepada Pemohon dan suka menuduh Pemohon berselingkuh dengan karyawan;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Mdo



diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00
5. +i (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Olli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Ridwan Olii, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP PglIn	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2020/PA.Mdo